



PENGADILAN MILITER I-01

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KONSEP

## PUTUSAN

Nomor : 64-K/PM.I-01/AD/VII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Afrialdy  
Pangkat, NRP : Kopda, 3100071890481.  
Jabatan : Babinsa Koramil 09/Ulee Kareng.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat tanggal lahir : Bangka, 11 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Geuce Kaye Jatoh, Kec.Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 berdasarkan Keputusan penahanan sementara dari Dandim 0101/BS selaku Ankum No.Kep/03/IV/2018 tanggal 12 April 2018 dan dibebaskan dari tahanan sementara pada tanggal 2 Mei 2018 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Dandim 0101/BS selaku Ankum No.Kep/04/V/2018 tanggal 2 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Selaku Papera Nomor : Kep/30-21/Pera/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61-K/AD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/64-K/PM.I-01/AD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/64-K/PM.I-01/AD/VII/2017 tanggal 13 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61-K/AD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama .....(.....) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/BS No.SK/63/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 a.n. Terdakwa.

b. 6 (lima) lembar daftar absensi Koramii 09/Ulee Kareng Kodim 0101/BS bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Danramil 09/Ulee Kareng a.n. Mayor Kav Zutfian, NRP 573213.

3) (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua delapan belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Makodim 0101/BS, Banda Aceh atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31010071890481, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonkav 5/Serbu Kodam II/Sriwijaya. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Ramil 09/Ulee Kareng, Kesatuan Kodim 0101/BS.
- b. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa meminjam uang kepada seorang rentenir di Pulo Aceh sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta), lalu rentenir tersebut mengancam Terdakwa apabila tidak Terdakwa kembalikan uang tersebut, maka Terdakwa akan dilaporkan ke Pomdam IM, mendengar ancaman tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempat tinggalnya di Banda Aceh dengan tujuan ke rumah isterinya a.n. Sdri. Rita Anilda alamat Keude Bagok Kab. Aceh Timur.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB pada saat dilaksanakan apel pagi di Makoramil 09/Ulee Kareng yang diambil langsung oleh Danramil Danramil 09/Ulee Kareng an. Mayor KavZulfian, pada saat tersebut dilakukan pengecekan personel dan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mari

- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB Danramil 09/Ulee Kareng dan Serka Redha Baihaqi (Saksi-1) menghubungi keluarga Terdakwa, namun isteri Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Danramil 09/Ulee Kareng memerintahkan Batuud a.n. Pelda Sabirin (Saksi-2) untuk membuat laporan secara tertulis kepada Dandim 0101/BS terkait ketidakhadiran Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0101/BS dan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa di serahkan ke Pomdam IM, untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0101/BS, Terdakwa berada di rumah isterinya alamat Keude Bagok Kab. Aceh Timur dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandim 0101/BS, sejak hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 9 April 2018 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- i. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang menjadi perkara ini, seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Kodim 0101/BS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer Perang

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah  
putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Redha Baihaqi  
Pangkat, NRP : Serka, 21050035900585  
Jabatan : Batih Niksan Sinteldim.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 14 Mei 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln.Residen Danubroto Lorong Taman Mulia No.16  
Geuce Kaye Jatoh, Banda Aceh

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada bulan April tahun 2015 di Kodim 0101/BS dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB personel Koramii 09/Ulee Kareng melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Danramil 09/Ulee Kareng, namun Tersangka tidak hadir tanpa ijin.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB personel Koramii 09/Ulee Kareng melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Danramil 09/Ulee Kareng, namun Tersangka juga tidak hadir tanpa ijin.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Danramil 09/Ulee Kareng memerintahkan Batuud a.n. Pelda Sabirin beserta seluruh personel Koramii 09/Ulee Kareng untuk menghubungi Tersangka, namun Handphone Tersangka sudah tidak aktif.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personel Koremil 09/Ulee Kareng melaksanakan apel luar biasa yang dipimpin oleh Danramil 09/Ulee Kareng, namun Tersangka juga masih tidak hadir tanpa ijin.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB Danramil 09/Ulee Kareng beserta Team Unit Intel Kodim 0101/BS menghubungi keluarga Tersangka, namun isteri Tersangka tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mari

mengetahui keberadaan Tersangka.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Danramil 09/Ulee Kareng memerintahkan Batuud a.n. Pelda Sabirin untuk membuat laporan secara tertulis kepada Dandim 0101/BS terkait ketidakhadiran Tersangka.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Tersangka kembali ke Kesatuan menghadap Staf Inteldim 0101/BS dan pada hari Rabu tanggal 12 April 2018 sekira pukul 14.30 WIB Saksi membawa Tersangka ke Pomdam IM untuk dilakukan proses hukum

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Sabirin.  
Pangkat, NRP : Pelda, 588444.  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 09/Ulee Kareng.  
Kesatuan : Kodim 0101/BS.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 26 Juni 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Ateuk Jawo, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tanggal 28 Pebruari 2018 di Koramii 09/Ulee Kareng dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB personel Koramii 09/Ulee Kareng melaksanakan apel pagi di pimpin oleh Danramil 09/Ulee Kareng, namun Tersangka tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB personel Koramii 09/Ulee Kareng melaksanakan apel pagi di pimpin oleh Danramil 09/Ulee Kareng, setelah Saksi melakukan pengecekan personel ternyata Tersangka juga tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mari

Danramil 09/Ulee Kareng memerintahkan Saksi dan seluruh personel Koramil 09/Ulee Kareng untuk menghubungi Tersangka, namun Handphone Tersangka tidak aktif.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB seluruh personel Koremil 09/Ulee Kareng melaksanakan apel luar biasa yang dipimpin oleh Danramil 09/Ulee Kareng, setelah Saksi melakukan pengecekan personel ternyata Tersangka juga tidak hadir tanpa keterangan.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 10.00 WIB Danramil 09/Ulee Kareng dan Saksi menghubungi keluarga Tersangka, namun isteri Tersangka tidak mengetahui keberadaan Tersangka.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 08.00 WIB Danramil 09/Ulee Kareng memerintahkan Saksi untuk membuat laporan secara tertulis kepada Dandim 0101/BS terkait ketidakhadiran Tersangka dan pada hari Senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 11.00 WIB Tersangka kembali ke Kesatuan menghadap Staf Inteldim 0101/BS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tersangka menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31010071890481, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonkav 5/Serbu Kodam II/Sriwijaya. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Babinsa Ramil 09/Ulee Kareng, Kesatuan Kodim 0101/BS.
2. Bahwa pada tahun 2017 Tersangka meminjam uang kepada seorang rentenir di Pulo Aceh sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta), di karenakan rentenir tersebut mengamcam Tersangka apabila tidak dikembalikan maka Tersangka akan dilaporkan, mendengar ancaman tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 09.00 WIB Tersangka pergi ke Keude Bagok Aceh Timur pulang ke rumah isterinya a.n. Sdri. Rita Anilda dan tinggal di rumah isterinya selama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mari

27 (dua puluh tujuh) hari.

3. Bahwa kemudian isteri Tersangka pulang ke rumah dan bertanya kepada Tersangka "Kenapa ayah tidak masuk dinas" Tersangka menjawab "Saya terlibat hutang dengan rentenir dan dia akan melaporkan saya apabila uangnya tidak dikembalikan", lalu isteri Tersangka mengatakan "Ya sudah kita cicil saja hutangnya yah" dan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 hutang tersebut sudah Tersangka cicil sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 Tersangka bersama isteri berangkat ke Kodim 0101/BS untuk menyerahkan diri dan diterima oleh Serka Redha Baihaqi (Batih Niksan Sinteldim 0101/BS).
5. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Tersangka di serahkan ke Pomdam IM, untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/BS No.SK/63/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 a.n. Terdakwa.
  - b. 6 (lima) lembar daftar absensi Koramii 09/Ulee Kareng Kodim 0101/BS bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Danramil 09/Ulee Kareng a.n. Mayor Kav Zutfian, NRP 573213.
- 3) (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31140650260295 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 112/DJ, sampai dengan menjadikan perkara ini Terdakwa berdinis di Yonif Raider 112/DJ dengan pangkat Prada, jabatan Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ton III Kipan A.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekira pukul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

07.30 WIB, Terdakwa minta ijin kepada Dankipan A Yonif Raider 112/DJ a.n Lettu Inf Gwanara Prasetya Putra untuk berobat ke Kesda IM karena mengidap infeksi testis (verikokel), kemudian sekira pukul 12.30 WIB setelah selesai berobat Terdakwa pergi ke Terminal Angkutan Umum di Lueng Bata Banda Aceh diantar oleh Sdr. Tarmizi.

3. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengirim SMS kepada Dankipan A yang isi SMS tersebut adalah **"Ijin Danki perintah dokter saya harus dirawat inap, mohon petunjuk"** namun SMS Terdakwa tersebut tidak dibalas, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kuta Cane dengan menggunakan angkutan umum L-300 untuk melihat ibu Terdakwa yang sakit Stroke.

4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama ibu Terdakwa dan kakak Terdakwa berangkat dari Kuta Cane menuju Banda Aceh untuk membawa ibu Terdakwa berobat ke Rumah Sakit Umum Zaenol Abidin Banda Aceh.

5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar oleh orang tua Terdakwa ke barak lajang Kompi A Yonif Raider 112/DJ dan pada tanggal 5 Januari 2017 Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI), Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Desa Lawe Tungkal, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara merawat ibu Terdakwa yang sakit stroke.

7. Bahwa Terdakwa selama melakukan THTI tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat dan satuan telah berupaya melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 atau selama 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Yonif Raider 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mari

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar .....

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada

ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa .....

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa .....

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kodim 0105/Abar atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa .....

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa kembali ke Kodim 0105/Abar dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mentalitas disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0105/Abar.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin yang dilakukan di Kesatuan Kodim 0105/Abar.
3. Terdakwa pada tahun 2011 pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 BNA dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan putusan.mahkamahagung.go.id penghapusan pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/BS No.SK/63/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 a.n. Terdakwa.
  - b. 6 (lima) lembar daftar absensi Koramii 09/Ulee Kareng Kodim 0101/BS bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Danramil 09/Ulee Kareng a.n. Mayor Kav Zutfian, NRP 573213.
- 3) (Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Khairul Fatihin, Praka, NRP 31071233110186 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama ..... (.....) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar surat keterangan Dandim 0101/BS No.SK/63/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Tidak hadir tanpa ijin terhitung mulai tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018 a.n. Terdakwa.
  - b. 6 (lima) lembar daftar absensi Koramii 09/Ulee Kareng Kodim 0101/BS bulan



Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh  
putusan mahkamahagung.go.id  
Danramil 09/Ulee Kareng a.n. Mayor Kav Zutifan, NRP 573213.

Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Terdakwa yang ditandatangani oleh Danramil 09/Ulee Kareng a.n. Mayor Kav Zutfian, NRP 573213.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ..... tanggal ..... 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta Arif Sudibya, S.H., Mayor Chk NRP 1101036380878 dan K.G.Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer P.R. Robinson Sidabutar, S.H., Mayor Chk NRP 2920138101171, Panitera Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038429787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Hakiim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.  
Mayor Chk NRP 1101036380878

K.G.Raegen, S.H.  
Kapten Chk NRP 11070053480285

## Panitera

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038429787